

Tabel 6. Masukan dan Tindak Lanjut dari instansi terkait Draft Perbup Pedoman Penyusunan APBDes 2025

No	Instansi	Masukan	Tindak lanjut	Kegiatan
1.	Inspektorat Kab Sidoarjo	Diberikan wadah dalam perbup yang mencantumkan penerimaan lain yang sah Kepala Desa mencakup Honorarium apa saja yang didapatkan oleh Kepala Desa	Diakomodir dengan penambahan pasal pada Draft Perubahan ke 6 Perbup 77 Tahun 2018 SILTAP	Rakor Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo	Pemberian kode rekening baru yang mencakup Belanja Advetorial untuk mengakomodir belanja terkait adanya media yang datang ke desa	Tidak perlu adanya penambahan kode rekening karena memunculkan permasalahan baru adanya “pemerasan” kepada desa	Rakor Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
3.	Dinas PMD	Menindaklanjuti Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait Jaminan Sosial BPD, perlu ditambahkan kode rekening yang mengakomodir	Diakomodir dengan penambahan kode rekening pada Lampiran draft Perubahan ke 6 Perbup 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Rakor Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
4.	Perwakilan Kecamatan Wonoayu	Menindaklanjuti bertambahnya masa jabatan kepala desa, maka perlu adanya penambahan pada pasal (1) ayat 20 terkait perpanjangan dokumen perencanaan RPJMDes untuk mengikuti masa jabatan kepala desa yang baru	Diakomodir dan dilakukan perubahan pada pasal (1) ayat 20	FGD Draft Penyusunan APBDes 2025
5.	BPPD Kab Sidoarjo	Alokasi anggaran untuk Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirincikan dengan bentuk kegiatan	Diakomodir dalam Draft Pedoman Penyusunan APBDes 2025	FGD Draft Penyusunan APBDes 2025

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)